

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan PLTSa Kota Surakarta

Mahendra Yusirama¹, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

local government, construction of waste processing installations, waste processors into electric energy-based environmentally friendly technologies.

Kata kunci:

pemerintah daerah, pembangunan instalasi pengolahan sampah, pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Corresponding Author:

Mahendra Yusirama, E-mail:
myr2505@student.uns.ac.id

P-ISSN: 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The purpose of this research is (1) to know the implementation of the construction of waste processing installations into electric energy based on environmentally friendly technology; and (2) knowing the construction of waste processing installations into electric energy based on environmentally friendly technology in surakarta city has realized the right to a healthy environment. This research is qualitatively discrete research. Data collection techniques used are the study of documents or library materials, observations or observations, and interviews. The conclusions of this research are as follows. First, procurement is fully implemented by the regions already mentioned in presidential regulation number 35 of 2018 on accelerating the construction of waste processing installations into electric energy-based environmentally friendly technologies. Second, the implementation of waste processing installation construction is already underway, but it takes a long and long process so that all decisions made do not cause the environment. Third, the construction of waste processing installations can be said to have realized the right to a healthy environment because it already has supporting documents and has been authorized by the city government.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui implementasi pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan; dan (2) mengetahui pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di kota surakarta sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengadaan sepenuhnya dilaksanakan oleh wilayah-wilayah yang sudah disebutkan dalam peraturan presiden nomor 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Kedua, implementasi pembangunan instalasi pengolahan sampah sudah berjalan, namun diperlukan proses yang panjang dan lama agar segala keputusan yang dibuat tidak menyebabkan lingkungan hidup. Ketiga, pembangunan instalasi pengolahan sampah dapat dikatakan sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat karena sudah memiliki dokumen pendukung dan sudah disahkan oleh pemerintah kota

I. Pendahuluan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. ²Hak untuk mendapatkan

¹ _____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003).

² A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

lingkungan yang baik dan sehat tersebut juga diperkuat dengan dicantumkan hal yang sama dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Pasal ini secara implisit menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak rakyat Indonesia agar mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Bagian menimbang di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

³Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal yang mutlak dari kehidupan manusia dengan kata lain lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak hanya mempertimbangkan generasi masa kini, tetapi juga generasi yang akan datang.

Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah demi menjamin hak dasar manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tujuan pengelolaan sampah dalam undang-undang tersebut yakni untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

⁴Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 44 ayat 2 mengenai kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. ⁵Pada tahun 2013 dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimaksud, Pemerintah Kota Surakarta telah menyelenggarakan upaya-upaya untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui Proses Lelang Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah sejak tahun 2014, meskipun beberap kali mengalami kegagalan akhirnya pada tahun 2016 telah ditetapkan pemenangnya yaitu PT. Solo Citra Metro Plasma Power.

⁶Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah: “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.”, pada tahun 2018

³ I. Iskandar, ‘Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)’, *Bengkoelen Justice*, 2011, 1–30.

⁴ Ni’matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012).

⁵ T. L. GIE, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1980).

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia, 2007).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di sebutkan bahwa Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang masuk dalam daftar percepatan pembangunan PLTSa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah implementasi pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Tujuan penelitian ini antara lain, mengetahui implementasi Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan mengetahui Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat.

⁷ Manfaat penelitian secara teoritis yakni, memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum baik secara luas maupun pada bidang ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dan tinjauan yuridis tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada khususnya; dapat menambah referensi dan literatur serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan maupun penelitian berikutnya; dan memberikan pemecahan atau solusi terhadap masalah yang diteliti. Selain itu, manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari penelitian dan penulisan hukum ini; memberikan manfaat dalam rangka pengembangan penalaran dan pembentukan pola pikir yang sistematis bagi penulis maupun pembaca; mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau non doctrinal reaserch dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 10, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139. Sumber data dari penelitian ini adalah melakukan wawancara di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan.

Teknik pengumpulan data pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali dengan mengumpulkan data di lapangan (HB Sutopo, 2006: 8)

III. Pembahasan

⁷ Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Surakarta: Bumi Aksara, 2006).

1. Kewenangan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

⁸Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah menjadi sumber daya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai tambah sampah menjadi energi listrik.

Dalam Pengelolaan Sampah perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, berdasarkan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: “Dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu dilakukan percepatan pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang disebut dengan PLTSa, melalui Pengelolaan Sampah yang menjadi urusan pemerintah daerah: (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Kota Tangerang, (c) Kota Tangerang Selatan, (d) Kota Bekasi, (e) Kota Bandung, (f) Kota Semarang, (g) Kota Surakarta, (h) Kota Surabaya, (i) Kota Makassar, (j) Kota Denpasar, (k) Kota Palembang, dan (l) Kota Manado.”

⁹Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan Badan Usaha yang bersangkutan. Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai percepatan pembangunan PLTSa, gubernur atau walikota dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah, atau melakukan kompetisi Badan Usaha.

¹⁰Ketentuan mengenai penugasan Badan Usaha Milik Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan badan usaha milik daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetisi Badan Usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah atau ketentuan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara dapat dilakukan setelah gubernur atau wali kota: (a) mempunyai pra studi kelayakan; (b) menyampaikan komitmen pengalokasian anggaran untuk biaya pengangkutan dan Biaya Layanan Pengolahan Sampah di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan (c) menyediakan lahan.

Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan atau Badan Usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi Badan Usaha dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di sekitar lokasi pembangunan PLTSa. Gubernur atau Walikota menetapkan Badan Usaha Milik Daerah yang ditugaskan atau Badan Usaha yang ditetapkan dari hasil kompetisi Badan Usaha sebagai Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa.

Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa diberikan kemudahan penerbitan izin prinsip pembangunan/konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan dan nonperizinan kementerian dan

⁸ Iskandar.

⁹ GIE.

¹⁰ Nurcholis.

lembaga diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, Gubernur atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero) dengan melampirkan dokumen.

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan PLTSa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara digunakan untuk bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah. Besarnya bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton Sampah. Alokasi anggaran untuk bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengawasan serta memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan pembangunan PLTSa.

Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat mengajukan permohonan penyesuaian harga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Presiden tersebut diundangkan.

Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara yang telah dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap berlaku, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.

2. Implementasi Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta dan Perwujudan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta belum mengimplementasikan sepenuhnya Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan karena pembangunannya belum selesai atau belum terwujud. Saat ini pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang dalam tahap proses perencanaan pembangunan yang memerlukan dokumen-dokumen kajian lingkungan.

Untuk Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta sendiri sudah dapat dikatakan mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Karena sudah disahkannya dokumen-dokumen Lingkungan Hidup pendukung pembangunan tersebut.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut adalah simpulan penelitian. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta dalam Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta adalah pengadaan sepenuhnya dilaksanakan oleh wilayah-wilayah yang sudah disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya terlaksananya percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Implementasi Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta sudah berjalan, namun diperlukan proses yang panjang dan lama agar segala keputusan yang dibuat tidak menyebabkan kegagalan dalam pembangunannya ataupun kerusakan lingkungan hidup akibat kesalahan perhitungan yang menyebabkan tidak tercapainya niat luhur dari amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya dan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta dapat dikatakan sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat karena sudah memiliki dokumen pendukung dan sudah disahkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini pihak yang harus membuat dokumen pendukung lingkungan hidup hanya pihak ketiga sebagai pengembang yang mengerjakan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

References

- _____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003)
- GIE, T. L., *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1980)
- Huda, Ni'matull, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012)
- Iskandar, I., 'Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)', *Bengkoelen Justice*, 2011, 1–30
- Nurcholis, Hanif, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia, 2007)
- Setiardja, A. Gunawan, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Winarno, Dwi, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Surakarta: Bumi Aksara, 2006)